

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

Nama Penerbit	: PT. Asuransi MSIG Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Tanggung Gugat
Nama Produk	: Asuransi Siber Personal Lines	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	Polis Asuransi Siber Personal Lines adalah asuransi yang menjamin setiap peristiwa yang dipertanggungjawabkan mengenai kerugian pihak pertama harus diketahui terlebih dahulu selama periode polis dan dilaporkan selama periode polis dan hingga 72 jam setelah berakhirnya periode polis. Setiap klaim pihak ketiga harus terlebih dahulu diajukan terhadap Tertanggung selama periode polis dan dilaporkan selama periode polis dan hingga 72 jam setelah berakhirnya periode polis. Setiap peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang timbul dari penyebab awal yang sama akan dianggap sebagai satu peristiwa yang dipertanggungjawabkan, yang ditanggung pada saat peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi pertama kalinya dari rangkaian peristiwa tersebut, termasuk penerapan risiko sendiri dan batas tanggung jawab pada saat itu. Hal ini berlaku untuk peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang diketahui selama periode polis dan dilaporkan kepada kami selama periode polis dan hingga 72 jam setelah berakhirnya periode polis. Adapun beberapa Jaminan Pertanggungan adalah sbb : 1. Pencurian Dana 2. Pencurian Identitas 3. Belanja Daring 4. Pemulihan Data / Dekontaminasi Malware 5. Pemerasan Siber 6. Penggantian Perangkat Keras		

FITUR UTAMA ASURANSI								
Jenis bisnis / Okupansi	:	Sesuai bisnis / okupansi Tertanggung	Premi	:	IDR 70,000			
					IDR 130,000			
					IDR 350,000			
Uang Pertanggungan	:	<table><tr><td>IDR 5,000,000</td></tr><tr><td>IDR 15,000,000</td></tr><tr><td>IDR 50,000,000</td></tr></table>	IDR 5,000,000	IDR 15,000,000	IDR 50,000,000	Masa Pembayaran Premi	:	Pelunasan yang bersifat sekaligus diawal dalam hal pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis
			IDR 5,000,000					
			IDR 15,000,000					
IDR 50,000,000								
Masa Pertanggungan	:	Dimulai sejak awal masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode sesuai yang tercantum pada ikhtisar polis, maksimal 1 tahun.	Deductible / Risiko Sendiri	:	NIL			
Territorial	:	Batas Teritori Pertanggungan						
Jurisdiksi	:	Batas Yuridiksi Pertanggungan						

MANFAAT	RESIKO
Jaminan Pertanggungan adalah sbb : 1. Pencurian Dana Kerugian finansial langsung dan murni yang di derita - sebagai akibat dari pencurian dana karena akses tidak sah ke rekening bank, kartu kredit atau debit, atau mobile wallet oleh pihak ketiga, atau - sebagai akibat dari Tertanggung menjadi korban phishing atau email spoofing - Biaya yang wajar untuk penuntutan kasus pidana terhadap pihak ketiga karena melakukan pencurian dana atau phishing atau email spoofing. 2. Pencurian Identitas - Kerugian finansial langsung dan murni termasuk kehilangan upah sebagai akibat pencurian identitas - Biaya yang wajar untuk layanan pemantauan kredit dan pemantauan identitas. - Biaya yang wajar untuk penuntutan kasus pidana terhadap pihak ketiga karena melakukan pencurian identitas. - Semua biaya, ongkos, dan pengeluaran yang wajar untuk bantuan dan	- Klaim ditolak karena tanggung gugat yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan. - Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. - Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.

perawatan psikologis sebagai akibat pencurian identitas. 3. Pemulihan Data / Dekontaminasi Malware Biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan atas keterlibatan ahli TI setelah insiden siber untuk memulihkan data Tertanggung atau mendekontaminasi atau membersihkan perangkat pribadi Tertanggung dari malware, semaksimal mungkin ke kondisi sebelum terjadinya insiden siber. 4. Penggantian Perangkat Keras Biaya yang wajar untuk mengganti perangkat pribadi Tertanggung jika ahli TI yang Penanggung libatkan telah menentukan bahwa penggantian seluruh atau sebagian perangkat pribadi akan lebih efisien dan ekonomis daripada memulihkan data Tertanggung atau mendekontaminasi atau membersihkan perangkat pribadi setelah terjadinya insiden siber sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Perangkat pengganti harus memiliki kualitas yang sama dengan perangkat pribadi yang akan diganti. 5. Pemerasan Siber. Penanggung akan mengganti setiap biaya yang wajar dan perlu untuk menyelesaikan pemerasan siber serta tebusan apa pun yang Tertanggung bayarkan (jika diizinkan secara hukum dan tunduk pada persetujuan tertulis Penanggung sebelumnya). Jika diminta oleh Penanggung, Tertanggung harus memberitahu otoritas penegak hukum terkait pemerasan siber tersebut. 6. Belanja Daring Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas kerugian finansial langsung dan murni Tertanggung sebagai akibat transaksi di internet melalui kartu pembayaran atau mobile wallet di mana Tertanggung telah secara tidak jujur dibujuk untuk masuk oleh pihak ketiga melalui sarana elektronik untuk melakukan pembelian barang atau jasa yang tidak terkirim atau diberikan; a. serangan Peningkaran/Penolakan Layanan terhadap sistem komputer pihak ketiga. b. Penanggung juga akan mengganti biaya hukum yang Tertanggung keluarkan sebagai akibat dari klaim pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 10.a. <i>*)Untuk detail jaminan pertanggungan harap merujuk pada wording polis</i>	BIAYA Biaya materai : IDR 10,000.00
---	---

Dalam hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

PENGECUALIAN

1. Peristiwa atau keadaan tertanggung yang secara wajar dapat menyebabkan peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang Tertanggung ketahui sebelum berlakunya polis ini.
2. Setiap tindakan atau kelalaian Tertanggung atau perilaku buruk Tertanggung yang disengaja, jahat, tidak jujur, disengaja atau ceroboh;
3. Setiap tindakan atau kelalaian dalam kapasitas Tertanggung sebagai karyawan atau wiraswasta serta aktivitas profesional atau bisnis apa pun.
4. Segala jenis perang (baik dinyatakan atau tidak), penggunaan kekerasan atau tindakan permusuhan.
5. Kehilangan atau kerusakan pada harta berwujud dan setiap kerugian yang diakibatkannya, termasuk hilangnya penggunaan harta berwujud.
6. Kerugian investasi atau perdagangan termasuk namun tidak terbatas pada ketidakmampuan untuk menjual, mentransfer atau melepaskan sekuritas.
7. Cedera badan, kerugian psikologis (kecuali pengecualian ini tidak berlaku untuk kecemasan atau tekanan mental sebagaimana diatur dalam Pasal 2 – Pencurian Identitas dan Pasal 5 – Perundungan Siber, Penguntitan Siber dan Kehilangan Reputasi), trauma, penyakit, atau kematian.
8. Penyalahgunaan, pencurian, pelanggaran atau pengungkapan kekayaan intelektual (seperti paten, merek dagang, hak cipta). Pengecualian ini tidak berlaku untuk Pasal 9 – Media Sosial dan Tanggung Jawab Media. Namun, pencurian, pelanggaran, penyalahgunaan atau penyalahgunaan paten akan selalu tetap dikecualikan.
9. Klaim pihak ketiga yang dibuat oleh seorang tertanggung terhadap tertanggung lainnya.
10. Tanggung jawab kontraktual yang melebihi tanggung jawab hukum yang seharusnya timbul.
11. Setiap biaya perbaikan perangkat pribadi Tertanggung atau perangkat rumah pintar Tertanggung di luar kondisi sebelum peristiwa yang dipertanggungjawabkan, kecuali tidak dapat dihindari.
12. Semua jenis mata uang kripto (misalnya Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA). Pengecualian ini tidak berlaku untuk Pasal 6 – Pemerasan Siber sehubungan dengan pembayaran tebusan apa pun.
13. Perjudian.
14. Kegagalan, gangguan, degradasi atau pemadaman infrastruktur atau layanan terkait dari penyedia pihak ketiga berikut: penyedia telekomunikasi, layanan internet, satelit, kabel, listrik, gas atau air

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata Cara Penutupan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 1 500 674.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Dalam hal klaim

Pada saat terjadinya tuntutan hukum dari pihak ketiga, Tertanggung wajib:

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Tertanggung.
 - Menghubungi via telepon melalui nomor 1 500 674.

Pengajuan Klaim

1. Pelaporan. Tertanggung harus melaporkan sesegera mungkin maksimal 16x24 jam sejak terjadinya kerugian kepada kami atau kepada penyedia respons insiden setiap peristiwa yang dipertanggungjawabkan yang terjadi, yang dapat menimbulkan pembayaran berdasarkan polis ini.
2. Bantuan dan Kerja Sama. Tertanggung wajib:
 - a. bekerja sama dengan kami atau penyedia respons insiden termasuk menjaga setiap perangkat keras, perangkat lunak, dan data,
 - b. menyerahkan seluruh dokumen dan informasi dan memberikan semua bantuan sebagaimana diminta secara wajar oleh kami atau penyedia respons insiden, dan
 - c. membantu dalam proses berjalannya gugatan, dalam mengupayakan penyelesaian, dan dalam melaksanakan setiap hak kontribusi atau ganti rugi terhadap setiap orang atau organisasi mana pun yang dapat bertanggung jawab kepada Tertanggung karena tindakan, kesalahan, atau kelalaian yang tercakup dalam polis.
3. Klaim terhadap Tertanggung. Tertanggung tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami, mengakui tanggung jawab, membayar, menyelesaikan, atau merugikan klaim pihak ketiga mana pun. Tertanggung harus membantu kami dalam menyelidiki, membela dan menyelesaikan klaim pihak ketiga, dan membantu pengacara atau ahli lain yang kami tunjuk atas nama Tertanggung untuk membela klaim pihak ketiga. Tertanggung harus membayar risiko sendiri kepada pihak ketiga mana pun yang kami perlukan untuk mematuhi penyelesaian apa pun.
Jika kami secara langsung memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga mana pun, Tertanggung harus segera mengganti kepada kami sesuai dengan jumlah risiko sendiri yang berlaku.

Persyaratan Dokumen Umum adalah sebagai berikut:

- Catatan Klaim yang telah diisi, ditandatangani, dan dicap
 - Laporan insiden yang menjelaskan kronologis detail kerugian
 - Dokumen / informasi terkait lainnya
2. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
 3. Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
 4. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah ganti rugi disetujui.

Tata Cara Pengaduan

- a. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - E-mail: msig@id.msig-asia.com
 - Situs Web: www.msig.co.id
 - Telepon: 1 500 674
 - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
- b. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.

- c. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
- d. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

SIMULASI

Contoh Simulasi Premi

Karina tertarik untuk melindungi risiko siber personal dengan membeli asuransi siber personal lines, jaminan yang didapat dan premi yang harus dibayarkan sebagai berikut:

1. Jaminan: Pencurian Dana, Pencurian Identitas, Belanja Daring, Pemerasan Siber, Pemulihan Data / Dekontaminasi Malware dan Penggantian Perangkat Keras
2. Periode Pertanggungan: 30/05/2025 – 30/05/2026 (setahun)
3. Nama Paket: Silver
4. Batas Pertanggungan: IDR 5,000,000 untuk batas pertanggungan agregat dalam periode asuransi
5. Risiko Sendiri: Tidak ada
6. Premi: IDR 70,000

Contoh Simulasi Klaim

Pada tanggal 12 Agustus 2025, Karina melakukan pembelian jam tangan secara daring berdasarkan iklan penjualan yang dilihatnya pada Instagram story. Penjual berjanji bahwa barang akan sampai maksimum dalam 3 hari kerja. Setelah menunggu lebih dari seminggu, barang yang dibeli tidak kunjung tiba. Sophia berusaha menghubungi pihak penjual melalui DM di Instagram tetapi tidak ada respon. Terdapat beberapa keluhan yang sama dikolom komentar feed Instagram account penjual dimana pihak penjual ini memang terindikasi sebagai penipu.

1. Jaminan: Belanja Daring
2. Total Harga Barang: IDR 1,000,000
3. Risiko Sendiri: Tidak ada
4. Klaim yang dibayarkan: IDR 1,000,000

Kemudian pada tanggal 5 Desember 2025, Karina menemukan transaksi tidak sah pada kartu kreditnya setelah menggunakannya untuk membeli bahan makanan secara daring. Ia segera melaporkannya ke penyedia kartu kreditnya dan memberikan bukti tidak adanya penggantian kepada MSIG.

1. Jaminan: Pencurian Dana
2. Total Kerugian: IDR 2,000,000
3. Risiko Sendiri: Tidak ada
4. Klaim yang dibayarkan: IDR 2,000,000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, website www.msig.co.id, dan juga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 1 500 674.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT. Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY